

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu dalam persidangan korban telah didampingi oleh keluarga korban atau psikiater tergantung keadaan mental korban, hakim dalam memberikan pertanyaan tidak bersifat memojokan korban, korban tidak ditawarkan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian berupa penderitaan yang diderita korban baik fisik dan mental, dan sidang tertutup untuk umum. Setelah sidang, setelah putusan yang bersifat *incracht* korban dikembalikan kepada orangtua tanpa di rehabilitasi. Di Tangerang apabila korban mengalami luka fisik, korban mendapatkan pelayanan medis secara gratis. Hal ini dikarenakan di Tangerang sudah memiliki lembaga sosial Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga P2TP2A merupakan pelayanan terpadu dan lembaga mediasi yang siap menampung segala pengaduan dan memberi pendampingan lengkap dengan psikiater dan pelayanan medisnya. Namun kendalanya karena organisasi tersebut belum memiliki tempat atau wadah rehabilitasi untuk korban kekerasan perkosaan selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban

tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk biasa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban.

2. Bentuk perlindungan hukum yang ideal terhadap anak sebagai korban perkosaan, dilakukan secara preventif dan represif. Secara preventif dilakukan dengan pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Pasal 81 (1) UU No.23 Tahun 2002 mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan dengan pidana minimum 3 tahun dan maksimum 15 tahun. Dalam ketentuan Pasal 81 ayat 1 terdapat unsur-unsur untuk membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan terhadap anak, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut : 1) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, 2) Memaksa anak, 3) Melakukan persetubuhan dengan dia (pelaku).

## **B. Saran**

1. Perlu menjadi perhatian khusus terhadap perlindungan para korban pemerkosaan yang kini marak terjadi terutama terhadap anak yang pada hakikatnya anak merupakan generasi penerus bangsa yang perlu diarahkan dan diberikan edukasi secara formal disekolah maupun agama,

oleh karena itu harus ada *check and balance* antar regulasi tertulis dengan norma yang berlaku sehingga muncul sebuah keserasian dalam penerapannya.

2. Agar para orang tua atau wali tidak memberikan fasilitas yang berlebihan kepada anak di luar batas pengawasan dari orang tua atau wali, seperti telepon genggam, internet kepada anak yang dalam masa remaja, pemikirannya masih labil, dengan memberi batasan-batasan pemakaian fasilitas sehingga tetap dalam pengawasan orang tua atau wali.
3. Tanggungjawab dan perlindungan terhadap tindak pidana pemerkosaan bukan hanya menjadi tanggungjawab orang tua, namun harus menjadi tanggungjawab bersama antara negara, pemerintah dan masyarakat pada umumnya demi terciptanya sebuah ketertiban umum sesuai dengan nilai keluruhan budaya bangsa sebagaimana termaktub didalam Pancasila sebagai *filosophe grounslag dan Ground Norm* bagi NKRI.